

**HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN KOREKSI
PENETAPAN HASIL PENGUMUMAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023
DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

Muh. Bachroen Ilham
41151010130082

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Di bawah Bimbingan :

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE GENERAL ELECTION
COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TAKING
THE CORRECTION OF THE ANNOUNCEMENT OF THE
ANNOUNCEMENT OF THE PROSPECTIVE TEAM
SELECTION TEAM OF THE COMMISSION SELECTION
COMMISSION OF WEST JAVA PROVINCE 2018-2023
PERIOD CONNECTED TO LAW NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING GENERAL ELECTIONS JO REGULATION
OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION NUMBER 7
OF 2018 CONCERNING SELECTION OF MEMBERS OF THE
PROVINCIAL GENERAL ELECTION COMMISSION AND
COMMISSION OF ELECTION DISTRICT/CITY**

FINAL PROJECT

**Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University**

By :

Muh. Bachroen Ilham
41151010130082

Specificity Program : Constitutional Law

Under The Guidance of :

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. BACHROEN ILHAM

NPM : 41151010130082

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul :

HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN KOREKSI PENETAPAN HASIL PENGUMUMAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Yang Memberi pernyataan,

MUH. BACHROEN ILHAM
41151010130082

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Proses perekrutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada setiap provinsi. Tata cara pembentukan tim dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun pada prakteknya, Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 yang menyebabkan 6 (enam) orang hilang dan tidak termasuk lagi dalam 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan apa yang menjadi Hak serta wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kota/Kabupaten. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum RI dalam melakukan penetapan perubahan hasil seleksi, serta mengetahui konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain Melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Memilih calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota serta Menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain daripada 3 (tiga) poin tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidaklah memiliki Hak dan Wewenang lain dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan di tindak oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dan haruslah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak putusan dibacakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal ini karena Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersifat Final dan mengikat.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Hak, Wewenang

ABSTRAC

The General Election Commission of the Republic of Indonesia is a state institution tasked with holding national, permanent and independent elections. The process of recruiting candidates for the Provincial Election Commission, the General Election Commission forms a selection team to select candidates for the General Election Commission in each province. The procedure for forming a team and the procedure for selecting candidates for members of the Provincial General Election Commission shall be carried out based on the guidelines established by the General Election Commission which are elaborated through the Election Commission Regulations. But in practice, the General Election Commission is proven to have violated the code of ethics by making corrections to the determination of the results of the health examination, psychology and interview tests for prospective members of the Election Commission of West Java Province 2018-2023 period as outlined in Announcement Number: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 which caused 6 (six) people to disappear and are no longer included in the 14 (fourteen) names of prospective Election Commission members who were declared to have passed the fit and proper test of candidates for the Election Commission members of West Java Province Period 2018-2023.

This research has the formulation of the problem of how the legal consequences of applying sanctions to the General Election Commission of the Republic of Indonesia, and what are the rights and authorities of the General Election Commission of the Republic of Indonesia in the process of selecting candidates for the Provincial, Distric/City General Election Commission. The purpose of this study is to determine the rights and authority of the Republic of Indonesia Election Commission in determining the changes to the selection results, and to determine the legal consequences of applying sanctions to the Election Commission. This study uses a normative juridical approach methodology because this study is based on the provisions stipulated in legislation which are the norms of positive law.

Based on the results of research conducted, it was concluded that the rights and authority of the Republic of Indonesia General Election Commission in the process of selecting candidates for Provincial, Districts/City General Election Commissions, among others, Conducting Feasibility and Compliance Tests, Selecting candidates for Provincial, Distric/City Election Commissions and Determine the elected members of the Provincial, District/City Election Commission through the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia. Apart from these 3 (three) points, the General Election Commission of the Republic of Indonesia has no other rights and powers in the process of selecting candidates for the Provincial General Election Commission. Violations of the code of ethics committed by the General Election Commission of the Republic of Indonesia will be acted on by the Honorary Board of the Election Organizers of the Republic of Indonesia and must be carried out no later than 7 (seven) days since the verdict is read in accordance with the level of violations committed, this is because the Decision of the Election Organizer Honorary Board General of the Republic of Indonesia is final and binding.

Keywords: Election Commission, Rights, Authority

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **“HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN KOREKSI PENETAPAN HASIL PENGUMUMAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA”**

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan kepada penulis selama kuliah dalam mencapai tujuan dan penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Seluruh civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Hanifah Rahmidiany Mukhtar yang selalu berjuang dan memotivasi saat penulis menempuh skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan penulis di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang senantiasa menjadi kawan berdinamika perjuangan saya dalam meraih impian.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda Hasriana Wahid, Ayahanda Ilham Djalil, Adik-adik tercinta Muhammad Bachmied Ilham, Naia Bachira Ilham, dan Muhammad Baehaki Ilham, serta seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a yang tulus, nasihat, dan pengorbanan baik moril maupun materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis semoga tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum tata negara.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Aamiin.

Bandung, 3 September 2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI SERTA HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	24
A. Negara Hukum dan Demokrasi.....	24
B. Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.....	28
C. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.....	45
D. Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi .	49
BAB III PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT PERIODE 2018- 2023.....	62
A. Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....	62
B. Penetapan Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....	69

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT PERIODE 2018-2023	71
A. Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.....	71
B. Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 269/DKPP-PKE-VII/2019	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Pada proses perekrutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada setiap provinsi berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Tata cara pembentukan tim dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Setelah melalui proses yang panjang dan cukup melelahkan dalam mengikuti tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 diumumkanlah 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023, yakni Abdullah Sapi'i, Agus Rustandi, Deden Nurul Hidayat, Eki Baehaki, Endun Abdullah, Kikim Tarkim, Idham Kholik, Mahi M Hikmat, Titik Nurhayati, Supriatna, Riesza Affiat, Rifqi Ali Mubarak, Yudaningsih dan Syamsul Bahri Siregar. Berdasarkan berita acara tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 05/PP.06-BA/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nomor: 06/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara calon

anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2013, yang telah diumumkan di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id) dan papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Setelah hasil seleksi tersebut diumumkan, seharusnya 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus tersebut segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berakhir”. Masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 724/Kpts/KPU/2013, tanggal 23 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018.

Setelah menunggu selama 1 (satu) bulan lebih terhitung dari tanggal 27 Juli s.d. 12 September 2018, 14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kelayakan dan

keputusan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2018-2023 pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung, sebagaimana surat sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor : 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018, perihal pemberitahuan *fit and proper test* calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan telah diumumkan dengan pengumuman nomor : 01/PP.06-Pu/32/Sekre.Timsel-Prov/IX/2018 tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id).

14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut datang untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung sebagaimana surat undangan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor: 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018, tetapi sebelum kegiatan uji kelayakan dan kepatutan dibuka secara resmi, tanpa mengemukakan alasan yang jelas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh 2 (dua) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni Pramono Ubaid Tanthowi dan Hasyim Asy'ari menyampaikan secara lisan bahwa uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat diundur pelaksanaannya, padahal seharusnya pelaksanaan uji

kepatutan dan kelayakan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 20 September 2018, 14 (empat belas) orang yang sebelumnya dinyatakan lulus mengetahui adanya pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 yang menganulir pengumuman tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 006/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang menyebabkan 6 (enam) orang yakni Agus Rustandi, Deden Nurul Hidayat, Kikim Tarkim, Supriatna, Yudaningsih, dan Syamsul Bahri Siregar hilang dan tidak termasuk lagi dalam 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 melalui pesan di *Whatsapp*.

Pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 belum pernah sekalipun diumumkan di media

massa, laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, maupun papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, padahal seharusnya setiap informasi terkait seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib diumumkan baik di media massa lokal, laman atau papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, yang menyatakan bahwa “Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Selain itu, masa tugas tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018, tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, telah berakhir pada akhir bulan Juli 2018, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, dinyatakan dalam diktum Memutuskan Menetapkan Kedua bahwa “Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Periode 2018-2023 melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) bulan”. Ketentuan terkait masa tugas Tim Seleksi tersebut sesuai

dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa “Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara obyektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk”, dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018, tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk”. Tetapi Tim Seleksi masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengeluarkan Pengumuman nomor: 07/PP.06-PU/32/Timsel-Prov/IX/2018, yang secara administratif merupakan nomor lanjutan dari nomor pengumuman sebelumnya yakni Pengumuman Nomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018.

Dasar hukum dari terbitnya Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/Timsel-Prov/IX/2018 tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1110/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 17 September 2018, tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Menetapkan kembali keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang telah berakhir masa tugasnya, sebagaimana Keputusan KPU RI

Nomor 314/PP.06Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

2. Tim seleksi yang dibentuk tersebut bertugas dan berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap hasil seleksi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Nomor : 1083/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Koreksi terhadap pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang ditandatangani oleh Arief Budiman selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang pada pokoknya meminta kepada Tim Seleksi untuk melakukan koreksi terhadap hasil yang disampaikan kepada KPU. Uji Kelayakan dan Kepatutan secara diamdiam oleh KPU RI terhadap 14 (empat belas) Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat hasil Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/TimselProv/IX/2018, pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018, di Hotel Aston Imperial, Jl. K.H. Noer Ali No.77, Bekasi Barat.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1108/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor : 1134/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dan Keputusan KPU RI Nomor: 1140/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.
2. Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, berdasarkan urutan peringkat teratas adalah:
 - a. Endun Abdul Haq, M.Pd.
 - b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.
 - c. Rifqi Ali Mubarak, S.Ag., M.Si.
 - d. Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si.
 - e. Reza Alwan Sovnidar, SH.
 - f. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.
 - g. Ir. Rianza Affiat, MM.
 - h. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
 - i. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.MPd.
 - j. Dr. H. Mahi M. Hkikmat., M.Si.
 - k. Dr. Eki Baihaki, M.Si.

- l. Dian Mardiana, M.Ag.
- m. Hersa Santosa, SH., MM.
- n. Abdullah Sapi'i, S.Si., ME.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 921/PP.06-Und/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, Perihal : Undangan Pelantikan yang ditanda tangani Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Mengundang :
 - a. Endun Abdul Haq, M.Pd.,
 - b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.,
 - c. Rifqi Ali Mubarak, S.Ag., M.Si.,
 - d. Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si.,
 - e. Reza Alwan Sovnidar, SH.,
 - f. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.,
 - g. Ir. Rianza Affiat, MM.,

untuk dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023

2. Kegiatan pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, pukul 07.00 WIB bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta.

Terdapat kejanggalan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum penerbitan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1108/PP.06-

Pu/05/KPU/IX/2018, dan pembuatan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 921/PP.06Und/05/KPU/IX/2018, Karena seluruhnya dilaksanakan dan dibuat dalam satu hari yakni pada tanggal 21 September 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul:

**HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN KOREKSI PENETAPAN**

HASIL PENGUMUMAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum selaku Lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum RI dalam melakukan penetapan perubahan hasil seleksi tim

seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2023.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum selaku Lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pengaturan masalah hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui aspek hukum tata negara dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah dan konsep “negara hukum” telah populer dalam berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep negara hukum lahir. Embrio munculnya gagasan negara hukum lahir dimulai semenjak Plato. Plato memperkenalkan konsep *Nomoi*. Di dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.¹

Indonesia bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Secara etimologi demokrasi berasal

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 2. Sebagaimana di kutip oleh Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.²

Bentuk daripada demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat asas-asas yang digunakan dalam Pemilihan Umum, antara lain :

1. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.

2. Umum

² https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#cite_note-1 Diakses pada tanggal 7 Juni 2019 Pukul 23.52 WIB.

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria

jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 adalah:³

Visi:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

³ <https://kpu.go.id> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pada Pukul 03.01 WIB.

Dari Visi dan Misi diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum berasaskan Mandiri, Profesional, Berintegritas, LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia), dan JURDIL (Jujur dan Adil).

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemilihan Umum Luar Negeri, Bawaslu terdiri dari :

1. Bawaslu
2. Bawaslu Provinsi
3. Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Panwaslu Kecamatan
5. Panwaslu Kelurahan/Desa
6. Panwaslu Luar Negeri, dan
7. Pengawas TPS

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*Check and Balance*) Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemilu yang berintegritas dan adil tentunya harus di dukung oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang juga berintegritas dan adil. Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu, salah satu kriteria pemilu adil dan berintegritas adalah badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial.⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem

⁴ <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 23.47 WIB

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43

normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Tahap Penelitian

Tahap-Tahap Penelitian yang akan dilakukan Penulis dalam penelitian adalah :

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data hukum tersebut antara lain :

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, bahan dari internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum,

pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis.⁷

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

⁷ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25.

BAB II

KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI SERTA HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Negara Hukum dan Demokrasi

1. Konsep Negara Hukum

Sejarah telah mencatat dua hal yang menambah predikat negara, yaitu disamping sebagai negara politik, juga sebagai negara hukum, yaitu:

- a. Diciptakannya “*Magna Charta*” di Inggris yang kemudian dianut oleh semua negara demokratis di dunia, dan
- b. Timbulnya konsep “*Rule of Law*”.⁸

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁹

Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri atau unsur-unsur negara hukum, antara lain:¹⁰

⁸ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 136.

⁹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 20.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 20. sebagaimana dikutip oleh Sarja, op.cit., hlm. 15.

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
- c. Pemisahan Kekuasaan
Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Menurut konsep Negara sebagai Negara Hukum, Supremasi hukum harus diakui oleh semua pihak dan tidak ada orang atau pihak manapun yang tidak terikat kepada semua perangkat hukum yang berlaku, mulai dari undang-undang dasar, berbagai undang-undang, serta semua peraturan pelaksanaannya demi kepentingan seluruh masyarakat dan bukan demi kepentingan penguasa¹¹.

2. Konsep Demokrasi

¹¹ op.cit hlm. 24.

Menurut sudut pandang etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah.¹² Menurut Afan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:¹³

- a. Penyelenggaran kekuasaan berasal dari rakyat.
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis. Pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politi rakyat untuk memilih dan dipilih. dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan lain lain.

Demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:¹⁴

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

¹³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

¹⁴ Bagir Manan, "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II", Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung, 1994, hlm. 2. Sebagaimana yang dikutip oleh Sarja, op.cit., hlm 15.

- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pengumuman suara.
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara.
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara.
- f. Terdapat berbagai sumber informasi.
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Proses pendemokrasian segenap masyarakat untuk turut serta untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau Demokratisasi mengindikasikan adanya peran seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kapasitas masing-masing, boleh jadi tingkatan kelompok masyarakat yang beraneka ragam secara ideal dapat terwakili dalam lembaga perwakilan politik. Walaupun demikian, masih dimungkinkan peran lain dalam bentuk *pressure group*, ataupun dalam aktivitas *non governmental organization* (NGO, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat)¹⁵. Yang lebih penting adalah bagaimana kehendak

3. Hubungan antara Negara Hukum dan Demokrasi

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi daripada sistem demokrasi. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang oleh sistem demokrasi.

¹⁵ Soleh Suryadi, *Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*, PRISMA PRESS Proaktama, Bandung, 2009, hlm. 25.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan pada hukum. Menurutnya, dalam perspekti bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:¹⁶

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. dan
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara.

B. Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi : Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum*, FH UI, Jakarta, 2000, hlm. 141-144. Sebagaimana dikutip oleh Sarja, op.cit., hlm. 15.

nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain:

KPU bertugas:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

- 3) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
- 5) Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi.
- 6) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih.
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan.
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KPU Berwenang:

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 2) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 3) Menetapkan peserta Pemilu.
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.

- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan.
- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu, dan.
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 6) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.
- 9) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Wakil Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- 10) Menyediakan data hasil Pemilu secara Nasional
- 11) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu.
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan putusan DKPP, dan.

14) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi antara lain:

Tugas KPU Provinsi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU.
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan

berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi.
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 5) Melaksanakan Wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU.
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu.
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi.
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi.
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan putusan DKPP, dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu. dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik dan KPU.
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu.

- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP.
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.

- 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
 - j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan menyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
 - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait. dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu.
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu.
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu. dan
- d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa.
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu. dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap, netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawalu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu LN. dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*Check and Balance*) Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Lembaga ini beranggotakan 7 (tujuh) orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU, satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu dan 5 (Lima) orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang. Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden¹⁷

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut:

DKPP bertugas:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 147.

- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

DKPP berwenang:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

DKPP berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi.
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu.
- c. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

C. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

1. Pengertian Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud diatas berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Anggota Tim seleksi berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Periode Sebelumnya.

Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan anggota tim seleksi dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

2. Prosedur Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum

Pembentukan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan dengan mekanisme:

- a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan tim seleksi di laman KPU.
- b. KPU meminta kesediaan calon anggota tim seleksi yang berasal dari unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
- c. KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota tim seleksi.
- d. KPU menetapkan anggota tim seleksi melalui rapat pleno, dan
- e. KPU menetapkan anggota tim seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d dengan keputusan KPU.

Pembentukan tim seleksi dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

3. Tugas Pokok Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Menurut Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tugas pokok tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah:

Ketua Tim Seleksi bertugas:

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi.
- b. Memimpin rapat seluruh kegiatan seleksi.
- c. Bertindak untuk dan atas nama tim seleksi keluar dan ke dalam.
- d. Memberikan Keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan tim seleksi.
- e. Menandatangani seluruh naskah dinas, dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum.

Anggota tim seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan seleksi kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sekretariat tim seleksi mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi tim seleksi.
- b. Membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran, dan
- c. Melaksanakan tugas lain dari tim seleksi terkait pelaksanaan seleksi.

D. Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

1. Tata Cara Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

- a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa lokal.
- b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi.
- c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi.
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi.
- e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.
- f. Melakukan serangkaian tes psikologi.
- g. Mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- h. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat.
- i. Menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno, dan
- j. Menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

2. Tahapan-Tahapan Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tahapan Penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi:

- a. Pendaftaran
 - 1) Setelah melaksanakan rapat persiapan sebagaimana dimaksud pasal 17, Tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
 - 3) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan:

- a) Dokumen persyaratan calon
 - b) Tempat penyerahan, dan
 - c) Waktu penyerahan.
- 4) Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b. Penelitian Admnistrasi
- 1) Tim seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - 2) Penelitian Admnistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) Meneliti kelengkapan persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - b) Menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.
 - 3) Tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
 - a) Paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU Provinsi, dan

- b) Paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Tim seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 5) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Tes Tertulis
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
 - 2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4).
 - 3) Materi Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a) Pancasila.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Bhinneka Tunggal Ika, dan
 - e) Ketatanegaraan.
 - f) Pemilihan.
 - g) Keputeraian, dan
 - h) Lembaga Penyelenggara Pemilu.
- 4) Tes Tertulis dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*.
- 5) Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan dengan metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.
- 6) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
- a) Paling banyak 7 (Tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan, dan
 - b) Paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

- 7) Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - 8) Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan abjad.
 - 9) Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- d. Tes Psikologi
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) mengikuti tes psikologi
 - 2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
 - 3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Tes tertulis.
 - b) Wawancara, dan

- c) Dinamika Kelompok.
 - 4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
 - a) Intelegensia.
 - b) Sikap Kerja.
 - c) Kepribadian.
 - d) Integritas, dan
 - e) Kepemimpinan.
 - 5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
 - a) Paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan, dan
 - b) Paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
 - 6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - 7) Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- e. Tes Kesehatan
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.

- 2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6).
 - 3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Jasmani.
 - b) Rohani, dan
 - c) Narkoba.
- f. Wawancara
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) selanjutnya mengikuti tes wawancara.
 - 2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
 - 3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - a) Pancasila.
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Bhinneka Tunggal Ika.
 - e) Pemilihan.
 - f) Ketatanegaraan.
 - g) Kepartaian, dan

- h) Lembaga Penyelenggara Pemilu
- 4) Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
- 5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- 6) Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 7) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- 8) Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- g. Penyampaian Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU,
dan
 - b) Penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota
kepada KPU.
- 2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi
hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon
anggota.
 - 3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah
penetapan nama calon anggota.
- h. Laporan Hasil Seleksi.
- 1) Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada
KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa
kerja Tim Seleksi.
 - 2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat proses dan hasil seleksi.
- i. Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- 1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon
yang diajukan oleh Tim Seleksi.
 - 2) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.

Adapun ketentuan uji kelayakan dan kepatutan yang terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan perubahan sebagai berikut:

- 1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi.
- 2) KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 3) KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilengkapi hasil penilaian kepada KPU.
 - 4) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.
- j. Pelantikan dan Orientasi Tugas.
- 1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji.
 - 2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh KPU.
 - 3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai Berikut:
“Demi Allah(Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Pemilu Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

BAB III

PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

A. Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Setelah melalui serangkaian tahapan dalam proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, diumumkanlah 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, antara lain:

1. Abdulla Sapi'i.
2. Agus Rustandi.
3. Deden Nurul Hidayat.
4. Eki Baehaki.
5. Endun Abdullah.
6. Kikim Tarkim.
7. Idham Kholik.
8. Mahi M Hikmat.
9. Titik Nurhayati.
10. Supriatna.

11. Riesza Affiat.
12. Rifqi Ali Mubarak.
13. Yudaningsih.
14. Syamsul Bahri Siregar.

Berdasarkan berita acara tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 05/PP.06-BA/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nomor : 06/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2013, yang telah di umumkan di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id) dan papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Setelah hasil seleksi tersebut diumumkan, seharusnya 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus tersebut segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berakhir”. Masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 724/Kpts/KPU/2013, tanggal 23 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018.

Setelah menunggu selama 1 (satu) bulan lebih terhitung dari tanggal 27 Juli s.d. 12 September 2018, 14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2018-2023 pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung, sebagaimana surat sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor: 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018, perihal pemberitahuan fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan telah diumumkan dengan pengumuman nomor : 01/PP.06-Pu/32/Sekre.Timsel-Prov/IX/2018 tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id).

14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut datang untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung sebagaimana surat undangan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor: 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018, tetapi sebelum kegiatan uji kelayakan dan kepatutan dibuka secara resmi, tanpa mengemukakan alasan yang jelas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh 2 (dua) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni Pramono Ubaid Tanthowi dan Hasyim Asy'ari menyampaikan secara lisan bahwa uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat diundur pelaksanaannya, padahal seharusnya pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 20 September 2018, 14 (empat belas) orang yang sebelumnya dinyatakan lulus mengetahui adanya pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 yang menganulir pengumuman tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 006/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang menyebabkan 6 (enam) orang yakni:

1. Agus Rustandi.

2. Deden Nurul Hidayat.
3. Kikim Tarkim.
4. Supriatna.
5. Yudaningsih.
6. Syamsul Bahri Siregar.

Hilang dan tidak termasuk lagi dalam 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 melalui pesan di Whatsapp.

Alasan diterbitkannya Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/Timsel-Prov/IX/2018 tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1110/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 17 September 2018, tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Menetapkan kembali keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang telah berakhir masa tugasnya, sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 314/PP.06Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

2. Tim seleksi yang dibentuk tersebut bertugas dan berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap hasil seleksi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Nomor: 1083/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Koreksi terhadap pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang ditandatangani oleh Arief Budiman selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang pada pokoknya meminta kepada Tim Seleksi untuk melakukan koreksi terhadap hasil yang disampaikan kepada KPU. Uji Kelayakan dan Kepatutan secara diam diam oleh KPU RI terhadap 14 (empat belas) Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat hasil Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/TimselProv/IX/2018, pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018, di Hotel Aston Imperial, Jl. K.H. Noer Ali No.77, Bekasi Barat.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1108/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor : 1134/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dan Keputusan KPU RI Nomor: 1140/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.
2. Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, berdasarkan urutan peringkat teratas adalah:
 - a. Endun Abdul Haq, M.Pd.
 - b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.
 - c. Rifqi Ali Mubarak, S.Ag., M.Si.
 - d. Dr. H. Idham Kholik.
 - e. Reza Alwan Sovnidar, S.H.
 - f. Nina Wahyuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.
 - g. Ir. Riesza Affiat, MM.
 - h. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
 - i. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.Pd.
 - j. Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.
 - k. Dr. Eki Baehaki, M.Si.
 - l. Dian Mardiana, M.Ag.
 - m. Hersa Santosa, S.H., MM.
 - n. Abdullah Sapi'i, S.Si., ME.

B. Penetapan Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 belum pernah sekalipun diumumkan di media massa, laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, maupun papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, padahal seharusnya setiap informasi terkait seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib diumumkan baik di media massa lokal, laman atau papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, yang menyatakan bahwa “Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 921/PP.06-Und/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, Perihal:

Undangan Pelantikan yang ditanda tangani Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Mengundang :

- a. Endun Abdul Haq, M.Pd.,
- b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.,
- c. Rifqi Ali Mubarok, S.Ag., M.Si.,
- d. Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si.,
- e. Reza Alwan Sovnidar, SH.,
- f. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.,
- g. Ir. Risza Affiat, MM.,

untuk dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023

2. Kegiatan pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, pukul 07.00 WIB bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA
BARAT PERIODE 2018-2023

A. Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas untuk melakukan seleksi agar dapat menghasilkan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatan Provinsi. Tata cara proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum telah diatur oleh Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, hal ini mengakibatkan 6 (enam) nama yakni:

1. Agus Rustandi.
2. Deden Nurul Hidayat.

3. Kikim Tarkim.
4. Supriatna.
5. Yudaningsih.
6. Syamsul Bahri Siregar.

Hilang dan tidak termasuk lagi kedalam dalam 14 (empat belas) nama yang sebelumnya dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Menghilangnya ke enam nama tersebut disebabkan oleh terbitnya pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 yang menganulir pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 006/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018 tentang penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Alasan diterbitkannya Pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 adalah Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada tim

seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Nomor: 1083/PP.O6-SD/05/KPU/IX/2018 Perihal: Koreksi terhadap pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti menggunakan hak dan wewenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tentang hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dan tata cara serta proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

Pengumuman Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 tidak pernah diumumkan di media massa, laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2019 seharusnya dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 September 2018, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, yang menyatakan bahwa “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa kabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”, dan masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berakhir pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 724/Kpts/KPU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018. Hal ini juga menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu”.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan koreksi terhadap hasil seleksi tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Hak

dan wewenang untuk melakukan koreksi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

B. Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 269/DKPP-PKE-VII/2019

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 42 ayat 3 “Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap.”

Berdasarkan pasal di atas maka ada 2 sifat sanksi yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang bersifat berat. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas, sedangkan sanksi yang bersifat berat bertujuan untuk menyelamatkan citra, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu

dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap.¹⁸

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 269/DKPP-PKE-VII/2018 sebagai hukuman/sanksi dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada:
 - a. Arif Budiman selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - b. Pramono Ubaid Thantowi selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - c. Hasyim Asy'ari selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - d. Ilham Saputra selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - e. Viryan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - f. Evi Novida Ginting selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada:

¹⁸ <http://dkpp.go.id/sistem-sanksi-etika-dan-putusan-dkpp-2/> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 Pukul 20:48 WIB.

- a. Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersifat Final dan Mengikat. Final dalam artian tidak ada lagi upaya hukum lain atau upaya hukum lebih lanjut sejak Putusan tersebut ditetapkan dan dibacakan di dalam sidang pleno terbuka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang sifatnya terbuka untuk umum. Mengikat dalam artian Putusan tersebut langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara pemilu wajib melaksanakan atau menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain:
 - a. Melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - b. Memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan.
 - c. Menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Selain daripada 3 (tiga) poin diatas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidaklah memiliki Hak dan Wewenang lain dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 269/DKPP-PKE-VII/2018 menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta

sanksi berupa Peringatan kepada Arif Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pramono Ubaid Thantowi, Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, Viryan dan Evi Novida Ginting Manik masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. adapun sanksi Peringatan dan Peringatan Keras yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hanyalah berdampak sebagai catatan atau nilai *minus* apabila yang bersangkutan kembali mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode berikutnya.

B. Saran

1. Ketentuan mengenai hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Proses Penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akan tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak terjadi

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu diperlukan peraturan yang lebih tegas untuk mengatur secara jelas batasan-batasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Hak Independen Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kab/Kota dalam proses penyeleksian calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Harus ada peran yang lebih aktif dan juga ditingkatkannya hak dan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga pengawas Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Dewan Kehormatan Pemilu selaku lembaga yang dikhususkan untuk mengawasi dan mengimbangi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya, agar dapat mencegah, mengawasi dan menindak secara tegas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilu yang berintegritas dan adil dapat terwujud guna menciptakan pejabat-pejabat pemerintahan baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga adil dan berintegritas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **“HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN KOREKSI PENETAPAN HASIL PENGUMUMAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA”**

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan kepada penulis selama kuliah dalam mencapai tujuan dan penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus Dosen Wali Penulis.
3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Seluruh civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Hanifah Rahmidiany Mukhtar yang selalu berjuang dan memotivasi saat penulis menempuh skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
8. Teman-teman seperjuangan penulis di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang senantiasa menjadi kawan candradimuka perjuangan saya dalam meraih impian.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda Hasriana Wahid, Ayahanda Ilham Djalil, Adik-adik tercinta Muhammad Bachmied Ilham,

Naia Bachira Ilham, dan Muhammad Baehaki Ilham, serta seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a yang tulus, nasihat, dan pengorbanan baik moril maupun materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis semoga tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum tata negara.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Aamiin.

Bandung, 3 September 2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Identifikasi Masalah	12
C.Tujuan Penelitian.....	12
D.KegunaanPenelitian.....	13
E.KerangkaPemikiran	14
F.Metode Penelitian	20
BAB II KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI SERTA HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	24
A.Negara Hukum dan Demokrasi	24
B.BadanPenyelenggaraPemilihanUmum	28
C.Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	45
D.Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	49
BAB III PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT PERIODE 2018- 2023.....	62

A.Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.....	62
B.Penetapan Perubahan Hasil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	69
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL SELEKSI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT PERIODE 2018-2023	71
A.Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.....	71
B.Konsekuensi Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 269/DKPP-PKE-VII/2019	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Pada proses perekrutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada setiap provinsi berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Tata cara pembentukan tim dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Setelah melalui proses yang panjang dan cukup melelahkan dalam mengikuti tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 diumumkanlah 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023, yakni Abdullah Sapi'i, Agus Rustandi, Deden Nurul Hidayat, Eki Baehaki, Endun Abdullah, Kikim Tarkim, Idham Kholik, Mahi M Hikmat, Titik Nurhayati, Supriatna, Riesza Affiat, Rifqi Ali Mubarak, Yudaningsih dan Syamsul Bahri Siregar. Berdasarkan berita acara tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 05/PP.06-BA/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nomor: 06/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, tentang penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara calon

anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2013, yang telah diumumkan di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id) dan papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Setelah hasil seleksi tersebut diumumkan, seharusnya 14 (empat belas) nama yang dinyatakan lulus tersebut segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berakhir”. Masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 724/Kpts/KPU/2013, tanggal 23 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018.

Setelah menunggu selama 1 (satu) bulan lebih terhitung dari tanggal 27 Juli s.d. 12 September 2018, 14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kelayakan dan

keputusan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2018-2023 pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung, sebagaimana surat sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Nomor : 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018 tanggal 12 September 2018, perihal pemberitahuan *fit and proper test* calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan telah diumumkan dengan pengumuman nomor : 01/PP.06-Pu/32/Sekre.Timsel-Prov/IX/2018 tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, di laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (jabar.kpu.go.id).

14 (empat belas) orang yang dinyatakan lulus tersebut datang untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 September 2018 di The Papandayan Hotel Bandung sebagaimana surat undangan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor: 602/SDM.02-SD/32/Sek-Prov/IX/2018, tetapi sebelum kegiatan uji kelayakan dan kepatutan dibuka secara resmi, tanpa mengemukakan alasan yang jelas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh 2 (dua) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni Pramono Ubaid Tanthowi dan Hasyim Asy'ari menyampaikan secara lisan bahwa uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat diundur pelaksanaannya, padahal seharusnya pelaksanaan uji

kepatutan dan kelayakan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 20 September 2018, 14 (empat belas) orang yang sebelumnya dinyatakan lulus mengetahui adanya pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 yang menganulir pengumuman tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 006/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang menyebabkan 6 (enam) orang yakni Agus Rustandi, Deden Nurul Hidayat, Kikim Tarkim, Supriatna, Yudaningsih, dan Syamsul Bahri Siregar hilang dan tidak termasuk lagi dalam 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 melalui pesan di *Whatsapp*.

Pengumuman dari tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 tentang koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 belum pernah sekalipun diumumkan di media

massa, laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, maupun papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, padahal seharusnya setiap informasi terkait seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib diumumkan baik di media massa lokal, laman atau papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, yang menyatakan bahwa “Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Selain itu, masa tugas tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018, tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, telah berakhir pada akhir bulan Juli 2018, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, dinyatakan dalam diktum Memutuskan Menetapkan Kedua bahwa “Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Periode 2018-2023 melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) bulan”. Ketentuan terkait masa tugas Tim Seleksi tersebut sesuai

dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa “Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara obyektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk”, dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018, tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa “Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk”. Tetapi Tim Seleksi masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengeluarkan Pengumuman nomor: 07/PP.06-PU/32/Timsel-Prov/IX/2018, yang secara administratif merupakan nomor lanjutan dari nomor pengumuman sebelumnya yakni Pengumuman Nomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018.

Dasar hukum dari terbitnya Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/Timsel-Prov/IX/2018 tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1110/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 17 September 2018, tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang pada pokoknya menerangkan:

1. Menetapkan kembali keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang telah berakhir masa tugasnya, sebagaimana Keputusan KPU RI

Nomor 314/PP.06Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

2. Tim seleksi yang dibentuk tersebut bertugas dan berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap hasil seleksi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Nomor : 1083/PP.06-SD/05/KPU/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Koreksi terhadap pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, yang ditandatangani oleh Arief Budiman selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang pada pokoknya meminta kepada Tim Seleksi untuk melakukan koreksi terhadap hasil yang disampaikan kepada KPU. Uji Kelayakan dan Kepatutan secara diamdian oleh KPU RI terhadap 14 (empat belas) Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat hasil Pengumuman Nomor: 07/PP.06-PU/32/TimSelProv/IX/2018, pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018, di Hotel Aston Imperial, Jl. K.H. Noer Ali No.77, Bekasi Barat.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1108/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor : 1134/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dan Keputusan KPU RI Nomor: 1140/PP.06Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.
2. Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, berdasarkan urutan peringkat teratas adalah:
 - a. Endun Abdul Haq, M.Pd.
 - b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.
 - c. Rifqi Ali Mubarak, S.Ag., M.Si.
 - d. Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si.
 - e. Reza Alwan Sovnidar, SH.
 - f. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.
 - g. Ir. Rianza Affiat, MM.
 - h. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
 - i. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.MPd.
 - j. Dr. H. Mahi M. Hkikmat., M.Si.
 - k. Dr. Eki Baihaki, M.Si.

- l. Dian Mardiana, M.Ag.
- m. Hersa Santosa, SH., MM.
- n. Abdullah Sapi'i, S.Si., ME.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 921/PP.06-Und/05/KPU/IX/2018, tanggal 21 September 2018, Perihal : Undangan Pelantikan yang ditanda tangani Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Mengundang :
 - a. Endun Abdul Haq, M.Pd.,
 - b. Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum.,
 - c. Rifqi Ali Mubarak, S.Ag., M.Si.,
 - d. Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si.,
 - e. Reza Alwan Sovnidar, SH.,
 - f. Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM.,
 - g. Ir. Rianza Affiat, MM.,

untuk dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023

2. Kegiatan pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, pukul 07.00 WIB bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta.

Terdapat kejanggalan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum penerbitan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1108/PP.06-

Pu/05/KPU/IX/2018, dan pembuatan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 921/PP.06Und/05/KPU/IX/2018, Karena seluruhnya dilaksanakan dan dibuat dalam satu hari yakni pada tanggal 21 September 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul:

**HAK DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN KOREKSI PENETAPAN**

HASIL PENGUMUMAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM JO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum selaku Lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum RI dalam melakukan penetapan perubahan hasil seleksi tim

seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2023.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum selaku Lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pengaturan masalah hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui aspek hukum tata negara dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah dan konsep “negara hukum” telah populer dalam berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep negara hukum lahir. Embrio munculnya gagasan negara hukum lahir dimulai semenjak Plato. Plato memperkenalkan konsep *Nomoi*. Di dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.¹

Indonesia bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Secara etimologi demokrasi berasal

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 2. Sebagaimana di kutip oleh Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.²

Bentuk daripada demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat asas-asas yang digunakan dalam Pemilihan Umum, antara lain :

1. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.

2. Umum

² https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#cite_note-1 Diakses pada tanggal 7 Juni 2019 Pukul 23.52 WIB.

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria

jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 adalah:³

Visi:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

³ <https://kpu.go.id> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pada Pukul 03.01 WIB.

Dari Visi dan Misi diatas dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum berasaskan Mandiri, Profesional, Berintegritas, LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia), dan JURDIL (Jujur dan Adil).

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemilihan Umum Luar Negeri, Bawaslu terdiri dari :

1. Bawaslu
2. Bawaslu Provinsi
3. Bawaslu Kabupaten/Kota
4. Panwaslu Kecamatan
5. Panwaslu Kelurahan/Desa
6. Panwaslu Luar Negeri, dan
7. Pengawas TPS

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*Check and Balance*) Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemilu yang berintegritas dan adil tentunya harus di dukung oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang juga berintegritas dan adil. Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Karena itu, salah satu kriteria pemilu adil dan berintegritas adalah badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial.⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem

⁴ <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 23.47 WIB

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43

normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Tahap Penelitian

Tahap-Tahap Penelitian yang akan dilakukan Penulis dalam penelitian adalah :

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data hukum tersebut antara lain :

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, bahan dari internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum,

pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis.⁷

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

⁷ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25.

BAB II

**KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI SERTA HAK DAN
WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM**

A. Negara Hukum dan Demokrasi

1. Konsep Negara Hukum

Sejarah telah mencatat dua hal yang menambah predikat negara, yaitu disamping sebagai negara politik, juga sebagai negara hukum, yaitu:

- a. Diciptakannya “*Magna Charta*” di Inggris yang kemudian dianut oleh semua negara demokratis di dunia, dan
- b. Timbulnya konsep “*Rule of Law*”.⁸

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁹

Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri atau unsur-unsur negara hukum, antara lain:¹⁰

⁸ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 136.

⁹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 20.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 20. sebagaimana dikutip oleh Sarja, op.cit., hlm. 15.

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan
Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Menurut konsep Negara sebagai Negara Hukum, Supremasi hukum harus diakui oleh semua pihak dan tidak ada orang atau pihak manapun yang tidak terikat kepada semua perangkat hukum yang berlaku, mulai dari undang-undang dasar, berbagai undang-undang, serta semua peraturan pelaksanaannya demi kepentingan seluruh masyarakat dan bukan demi kepentingan penguasa¹¹.

2. Konsep Demokrasi

¹¹ op.cit hlm. 24.

Menurut sudut pandang etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah.¹² Menurut Afan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:¹³

- a. Penyelenggaran kekuasaan berasal dari rakyat.
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis. Pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politi rakyat untuk memilih dan dipilih. dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan lain lain.

Demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:¹⁴

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

¹³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

¹⁴ Bagir Manan, "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II", Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung, 1994, hlm. 2. Sebagaimana yang dikutip oleh Sarja, op.cit., hlm 15.

- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pengumuman suara.
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara.
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara.
- f. Terdapat berbagai sumber informasi.
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Proses pendemokrasian segenap masyarakat untuk turut serta untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau Demokratisasi mengindikasikan adanya peran seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kapasitas masing-masing, boleh jadi tingkatan kelompok masyarakat yang beraneka ragam secara ideal dapat terwakili dalam lembaga perwakilan politik. Walaupun demikian, masih dimungkinkan peran lain dalam bentuk *pressure group*, ataupun dalam aktivitas *non governmental organization* (NGO, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat)¹⁵. Yang lebih penting adalah bagaimana kehendak

3. Hubungan antara Negara Hukum dan Demokrasi

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi daripada sistem demokrasi. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang oleh sistem demokrasi.

¹⁵ Soleh Suryadi, *Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*, PRISMA PRESS Proaktama, Bandung, 2009, hlm. 25.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan pada hukum. Menurutnya, dalam perspekti bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:¹⁶

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. dan
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara.

B. Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi : Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum*, FH UI, Jakarta, 2000, hlm. 141-144. Sebagaimana dikutip oleh Sarja, op.cit., hlm. 15.

nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jendral, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain:

KPU bertugas:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

- 3) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
- 5) Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi.
- 6) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih.
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan.
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KPU Berwenang:

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 2) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 3) Menetapkan peserta Pemilu.
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.

- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan.
- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu, dan.
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 6) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.
- 9) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Wakil Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- 10) Menyediakan data hasil Pemilu secara Nasional
- 11) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu.
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan putusan DKPP, dan.

14) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi antara lain:

Tugas KPU Provinsi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU.
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan

berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi.
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 5) Melaksanakan Wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU.
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu.
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi.
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi.
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan putusan DKPP, dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu. dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik dan KPU.
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu.

- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP.
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.

- 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
 - j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan menyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
 - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait. dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu.
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu.
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu. dan
- d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa.
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu. dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap, netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawalu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu LN. dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*Check and Balance*) Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Lembaga ini beranggotakan 7 (tujuh) orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU, satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu dan 5 (Lima) orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang. Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden¹⁷

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut:

DKPP bertugas:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 147.

- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

DKPP berwenang:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

DKPP berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi.
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu.
- c. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

C. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

1. Pengertian Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud diatas berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Anggota Tim seleksi berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Periode Sebelumnya.

Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan anggota tim seleksi dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

2. Prosedur Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum

Pembentukan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan dengan mekanisme:

- a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan tim seleksi di laman KPU.
- b. KPU meminta kesediaan calon anggota tim seleksi yang berasal dari unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
- c. KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota tim seleksi.
- d. KPU menetapkan anggota tim seleksi melalui rapat pleno, dan
- e. KPU menetapkan anggota tim seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d dengan keputusan KPU.

Pembentukan tim seleksi dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

3. Tugas Pokok Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Menurut Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tugas pokok tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah:

Ketua Tim Seleksi bertugas:

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi.
- b. Memimpin rapat seluruh kegiatan seleksi.
- c. Bertindak untuk dan atas nama tim seleksi keluar dan ke dalam.
- d. Memberikan Keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan tim seleksi.
- e. Menandatangani seluruh naskah dinas, dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum.

Anggota tim seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan seleksi kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sekretariat tim seleksi mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi tim seleksi.
- b. Membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran, dan
- c. Melaksanakan tugas lain dari tim seleksi terkait pelaksanaan seleksi.

D. Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

1. Tata Cara Proses Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

- a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa lokal.
- b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi.
- c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi.
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi.
- e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.
- f. Melakukan serangkaian tes psikologi.
- g. Mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- h. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat.
- i. Menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno, dan
- j. Menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

2. Tahapan-Tahapan Penyeleksian Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tahapan Penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi:

- a. Pendaftaran
 - 1) Setelah melaksanakan rapat persiapan sebagaimana dimaksud pasal 17, Tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
 - 3) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan:

- a) Dokumen persyaratan calon
 - b) Tempat penyerahan, dan
 - c) Waktu penyerahan.
- 4) Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b. Penelitian Admnistrasi
- 1) Tim seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - 2) Penelitian Admnistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) Meneliti kelengkapan persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - b) Menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.
 - 3) Tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
 - a) Paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU Provinsi, dan

- b) Paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Tim seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 5) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Tes Tertulis
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
 - 2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4).
 - 3) Materi Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a) Pancasila.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Bhinneka Tunggal Ika, dan
 - e) Ketatanegaraan.
 - f) Pemilihan.
 - g) Kepartaian, dan
 - h) Lembaga Penyelenggara Pemilu.
- 4) Tes Tertulis dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*.
- 5) Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan dengan metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.
- 6) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
- a) Paling banyak 7 (Tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan, dan
 - b) Paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

- 7) Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - 8) Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan abjad.
 - 9) Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- d. Tes Psikologi
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) mengikuti tes psikologi
 - 2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
 - 3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Tes tertulis.
 - b) Wawancara, dan

- c) Dinamika Kelompok.
 - 4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
 - a) Intelegensia.
 - b) Sikap Kerja.
 - c) Kepribadian.
 - d) Integritas, dan
 - e) Kepemimpinan.
 - 5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
 - a) Paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan, dan
 - b) Paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
 - 6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - 7) Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- e. Tes Kesehatan
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.

- 2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6).
 - 3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Jasmani.
 - b) Rohani, dan
 - c) Narkoba.
- f. Wawancara
- 1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) selanjutnya mengikuti tes wawancara.
 - 2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
 - 3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - a) Pancasila.
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Bhinneka Tunggal Ika.
 - e) Kepemiluan.
 - f) Ketatanegaraan.
 - g) Kepartaian, dan

- h) Lembaga Penyelenggara Pemilu
- 4) Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
- 5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- 6) Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- 7) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- 8) Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- g. Penyampaian Nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU,
dan
 - b) Penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota
kepada KPU.
- 2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi
hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon
anggota.
 - 3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah
penetapan nama calon anggota.
- h. Laporan Hasil Seleksi.
- 1) Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada
KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa
kerja Tim Seleksi.
 - 2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat proses dan hasil seleksi.
- i. Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- 1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon
yang diajukan oleh Tim Seleksi.
 - 2) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.

Adapun ketentuan uji kelayakan dan kepatutan yang terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan perubahan sebagai berikut:

- 1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi.
- 2) KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 3) KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilengkapi hasil penilaian kepada KPU.
 - 4) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.
- j. Pelantikan dan Orientasi Tugas.
- 1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji.
 - 2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh KPU.
 - 3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai Berikut:
“Demi Allah(Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Pemilu Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.